



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Bungin Tambun, 07 Juli 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Lampung, 02 Maret 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isterinya, orang tua calon istri serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Igo Paristiawan, sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn pada hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 halaman,
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir, Sumber Makmur, 21 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur dengan seorang gadis yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir, Selika I, 27 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Selika I, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** baru berumur 18 tahun sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang jejaka yang berumur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan.
3. Bahwa, antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan.
4. Bahwa, antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, alasan mendesak anak Pemohon I dan dan Pemohon II untuk segera menikah karena sudah hamil 2 bulan.
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakna pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut).
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut;
 - 7.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 7.2. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 7.3. Fotokopi Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman,
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Fotokopi Akte Kelahiran calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.5. Fotokopi ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.6. Fotokopi surat keterangan kehamilan dari Bidan/Dokter;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan gadis yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anaknya berusia 19 tahun, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan tentang alasan Pemohon I dan Pemohon II karena anaknya telah menjalin hubungan dengan calon isterinya dan mereka telah

Halaman 3 dari 13 halaman,
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanjur melakukan perbuatan zina dan calon istri dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **AYAH CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang pada pokoknya menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena mereka telah terlanjur melakukan perbuatan zina, anak saya telah hamil 2 (dua) bulan, walaupun masih kelas I SMA, sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai istri, dan saya akan membantu dan membimbing anak saya dalam menjalani rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa anak saya telah saling mencintai dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suaminya, anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan lamaran dan lamarannya telah diterima, anak saya belum pernah menikah dengan laki-laki lain, dan sebagai orang tua, kami siap bertanggung jawab membimbing, membantu dan membina mereka dalam menjalankan rumah tangganya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, sebagai pihak yang akan dinikahkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan saya ingin menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** karena hubungan saya sudah sangat dekat bahkan kami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (berzina);
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah positif dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa rencana perkawinan saya dengan calon istri karena kemauan kami berdua, bukan karena paksaan;
- bahwa, saya dengan calon isteri tidak mempunyai hubungan sedarah, maupun sesusuan;

Halaman 4 dari 13 halaman,
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya telah mempunyai pekerjaan sebagai petani kopi dan petani sawit dengan penghasilan setiap bulan lenih kurang Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya masih berusia 16 tahun, sekarang duduk di kelas 1 SMA;
- Bahwa saya setuju dan bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, bahkan kami sudah melakukan zina, berhubungan layaknya suami isteri dan saya dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan;
- bahwa, rencana perkawinan kami atas dasar kemauan kami berdua tidak karena paksaan dari manapun juga dan orang tua saya telah mengizinkan saya untuk menikah;
- bahwa kedua keluarga telah sepakat dan setuju untuk rencana pernikahan tersebut dan bersedia membimbing kami;
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami saya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704010707710001 an. PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tanggal 2 Juni 2017, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704014203790001 an. PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tanggal 26 September 2012, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 13 halaman,
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704010405020002 an. Igo Paristiawan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tanggal 26 September 2012, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704011706080336 atas nama Siswanto sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kaur tanggal 22 Desember 2017, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 18 tahun;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak laki-lakinya tersebut dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang berumur 16 tahun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa, hubungan antara anaknya dengan calon isterinya sudah demikian erat dan punya keinginan bersama untuk menikah, bahkan telah melakukan perbuatan zina dan calon istrinya telah hamil 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 13 halaman,
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak, yaitu hak menikahkan anaknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 dan P-2 merupakan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), merupakan akta otentik, telah dinazegelen di Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan domisili hukumnya yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut juga menjelaskan mengenai kelahiran Igo Paristiawan yang lahir di Sumber Makmur tanggal 21 Januari 2002, anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siswanto sebagai kepala keluarga dengan memuat Igo Paristiawan sebagai anggota keluarga, merupakan akta otentik, telah dinazegelen di Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa Pemohon I adalah sebagai ayah dari anak tersebut, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Igo Paristiawan memiliki hubungan nasab sebagai ayah/ibu dan anak kandung;

Halaman 7 dari 13 halaman,
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn



2. Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** masih berumur 18 tahun , belum mencapai 19 tahun, belum memenuhi batas usia minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang berumur 16 tahun;
4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak telah memiliki pekerjaan sebagai petani kopi dan sawit dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah rupiah);
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya telah melakukan hubungan zina dan calon isterinya telah positif hamil 2 (dua) bulan;
7. Bahwa, masing-masing kedua orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi, adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut: "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun* ";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 13 halaman,
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn



5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan calon istri yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, calon istri serta kepada orang tua dari calon istri tentang masalah-masalah negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis yang merembet kepada KDRT, namun terhadap nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya, begitu juga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua dari calon istri, mereka tetap dengan keinginannya untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tentang kondisi anaknya hanya tamas SD dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi, serta mempunyai kegiatan sehari-hari sebagai petani kopi dan sawit, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah saling mencintai, sangat akrab dan telah melakukan perbuatan zina, dan calon istrinya telah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan dan telah dilaksanakannya proses peminangan dan telah diterima oleh orang tua calon istri dengan kesanggupan dari kedua orang tua untuk membina, membantu dan mendidik anak-anaknya dalam menjalani rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri yang menyatakan bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah karena saling mencintai secara sadar tanpa ada pihak manapun yang memaksa dan karena telah sering melakukan perbuatan

*Halaman 9 dari 13 halaman,
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zina dan calon istri telah hamil 2 (dua) bulan, serta setelah mendapat restu dan izin dari kedua orang tua mereka, tidak terdapat adanya larangan yang menghalangi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan keterangan yang diberikan oleh orang tua calon istri menyatakan setuju, dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan komitmen akan senantiasa menjaga, membina dan mendidik anaknya dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 18 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terulangnya perbuatan-perbuatan dosa dan perzinahan serta kemudhorotan, sangatlah tepat keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** di mana mereka telah berhubungan dekat dan saling mencintai bahkan telah sering melakukan perbuatan zina, maka kedekatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya harus segera dilegalkan dengan cara mengikat mereka dalam perkawinan yang sah, maka Hakim menilai perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil yang menjelaskan

*Halaman 10 dari 13 halaman,
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat al-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشَنُ لِلْقَرَجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رَدُّ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) juga keterangan dari calon istri, serta orang tua calon istri yang diajukan, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun *radlo'ah* (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-

Halaman 11 dari 13 halaman,
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Jumat** tanggal **25 September 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 shafar 1442** Hijriyah oleh **Muhammad Hidayatullah, S.HI**, sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Muhammad Hidayatullah, S.HI

Panitera Pengganti

*Halaman 12 dari 13 halaman,
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



M. Amin, S.H.I

Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2.	Proses	Rp.	50.000.00
3.	Panggilan	Rp.	300.000.000
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000.001
5.	Redaksi	Rp.	10.000.00
6.	Meterai	Rp.	6.000.00
<hr/>			
	Jumlah	Rp.	416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman,
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bhn